

TATA KELOLA

Ruang Gelap

Sumber daya ekstraktif, seperti minyak, gas bumi, mineral, dan batubara, masih menjadi ladang subur para pemburu rente. Kondisi transparansi yang masih rendah di bisnis ini menjadi simpul suburnya praktik perburuan rente. Pene-gakan hukum yang lemah memperburuk situasi.

Siapa yang tahu pasti ke mana kekayaan alam yang dijual ke luar negeri? Berapa volumenya? Berapa nilainya? Seberapa banyak yang menjadi bagian negara? Kalau tak ingin disebut gelap, situasinya masih samar-samar.

Memang ada instansi yang bertanggung jawab, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian ESDM adalah kementerian teknis yang membawahi sektor tambang mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi. Adapun Kementerian Perdagangan mengurus penjualan sumber daya alam ekstraktif ke luar negeri.

Urusan pencatatan volume merupakan wewenang BPS. Faktanya, pencatatan antarinstansi pemerintah itu berbeda jauh, baik di BPS, Kementerian ESDM, maupun Kementerian Perdagangan. Menurut penelitian Article 33 Indonesia, dalam 10 tahun terakhir, ada selisih 9-14 persen untuk volume ekspor batubara Indonesia. Selisih itu mencapai 432 juta ton dengan perkiraan nilai Rp 10,9 triliun-Rp 23,7 triliun. Nilai itu adalah selisih angka yang tidak tercatat sebagai potensi penerimaan negara bukan pajak. Ke mana dana-dana itu? Gelap.

Inisiator Extractive Industries Transparency Initiative atau EITI Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas, menyebutkan, masih ada masalah transparansi dalam tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengakui, tak semua perusahaan di bidang tambang terbuka kepada publik.

Urusan penerimaan negara memang masuk ranah publik. Rakyat berhak tahu nilai uang dari sumber daya alam yang dikomersialkan perusahaan. Tentu saja, yang paling penting, ke mana uang itu dan untuk apa. Rakyat, sebagai warga negara, juga punya hak atas hasil pengelolaan sumber daya alam.

Upaya mendorong praktik transparansi tak bisa didorong satu kelompok saja. Pemerintah selaku pengambil kebijakan memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur tata kelola pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Mandat kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus dipegang teguh. (ARIS PRASETYO)

Wajib Deklarasi untuk Pemilik

Selama ini, banyak pemilik korporasi yang terdaftar ternyata bukan pemilik manfaat sesungguhnya. Pemerintah sedang menyiapkan infrastruktur untuk mewajibkan pemilik manfaat terdaftar sebagai pemilik korporasi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan infrastruktur pelaksanaan ketentuan wajib deklarasi identitas pemilik korporasi sesungguhnya. Sosialisasi dan uji coba akan dilakukan. Harapannya, ketentuan itu bisa diterapkan mulai akhir 2018.

"Tahun ini harus sudah kita berlakukan. Kami sedang mempersiapkan, antara lain, melakukan finalisasi sistem aplikasi dan cara-cara pengisiannya. Selanjutnya akan kita uji coba. Secara paralel, sosialisasi mesti dilakukan terus," kata Kepala Seksi Perseroan Tertutup Subdirektorat Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Hadaris di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Salah satu target sosialisasi, menurut Hadaris, adalah notaris karena hanya notaris yang bisa mengisi identitas pemilik manfaat sesungguhnya. "Yang jelas, apa pun mekanisme pengisiannya haruslah mudah," katanya.

Dalam waktu dekat, uji coba akan dilakukan menggunakan sistem daring milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Targetnya, ini akan diintegrasikan dalam sistem atau sistem pendaftaran perizinan tunggal (*one single submission*).

Secara paralel, Hadaris menambahkan, sejumlah aturan teknis juga harus direvisi untuk penyesuaian. Dengan segala persiapan yang harus dikerjakan tersebut, Kemenkumham meng-

harapkan semua sistem bisa sepenuhnya efektif mulai akhir 2018.

Sudah menjadi praktik jamak di sejumlah negara bahwa pemilik korporasi yang terdaftar sejatinya bukan pemilik manfaat sesungguhnya. Hal ini dilakukan, antara lain, untuk menghindari pajak. Model ini bisa juga digunakan untuk modus pencucian uang atau tindak kriminal lainnya.

Untuk itu, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Intinya adalah pemerintah mewajibkan setiap korporasi untuk menetapkan pemilik manfaat sesungguhnya dari korporasi.

Subyeknya tidak boleh badan atau lembaga, tetapi pribadi. Selanjutnya, korporasi wajib menyampaikan informasi tersebut kepada instansi yang berwenang, yakni Kemenkumham.

Industri ekstraktif

Dalam acara sosialisasi kepada industri ekstraktif di Jakarta, kemarin, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Perencanaan Montty Girianna menyatakan, pemerintah mendorong korporasi migas dan mi-

nerba untuk membuka identitas pemilik manfaat sesungguhnya dari suatu korporasi. Targetnya, sesuai dengan peta jalan, adalah mulai 2020.

"Di banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan (korporasi) berkontribusi pada korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak," kata Montty.

Sampai saat ini, menurut Montty, hanya ada sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai pemilik manfaat sesungguhnya dari perusahaan ekstraktif. Untuk itu, pemerintah mendorong korporasi mendeklarasikan pemilik manfaat sesungguhnya.

Soal payung hukum, Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral telah terlebih dahulu mengamankan ketentuan serupa. Lebih spesifik lagi, surat edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mensyaratkan keterbukaan data pemilik manfaat sesungguhnya dalam pengajuan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Keterbukaan identitas pemilik manfaat sesungguhnya dari korporasi migas dan mineral merupakan salah satu hal yang disyaratkan oleh Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Di antara 51 negara peserta, Indonesia adalah salah satunya. (LAS)

Kemenko Janjikan Transparansi DBH

Selasa, 10 April 2018

Pekanbaru, (Analisa). Kementerian Perekonomian berjanji akan membuka secara terang-terangan atau transparansi dana bagi hasil (DBH), yang diberikan Pemerintah pusat kepada Pemprov Riau.

Hal ini terkait keinginan Pemprov Riau yang selama ini tidak pernah menerima data lengkap DBH untuk hasil bumi di provinsi tersebut.

"Karena Riau memang hanya menerima bersih penghasilan dalam bentuk anggaran bagi hasil ke daerah," kata. Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Kementerian Perekonomian, Edi Effendi Teja Kusuma, pada Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston Batam, Senin (9/4).

Untuk itulah pihaknya akan mengeluarkan mandat dari Kementerian Perekonomian terkait dengan transparansi ini, sesuai dengan Perpres Nomor 26 tahun 2010, dimana penerimaan negara akan dibuka secara transparan kepada penghasil.

"Termasuk dalam tata kelola, proses perizinan, lifting dari hasil minyak dan penjualan, sampai penggunaannya. Termasuk besaran DBH yang diserahkan ke daerah," tambahnya.

Dijelaskan, EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan, agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

"Karena itu, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI, kami sangat memprioritaskan agar isu DBH dan beberapa isu lainnya dapat ditindaklanjuti pembahasannya," ungkapnya.

Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, yang juga sebagai pembicara pada acara tersebut menegaskan, sebagai daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA), seharusnya memiliki kompensasi yang proporsional.

"Apalagi penghitungan DBH SDA kita sejak tahun 2014, dari Kemenkeu tidak pernah melakukan rekonsiliasi penghitungan DBH SDA migas. Seharusnya disampaikan, sesuai sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005," kata Sekda.

Ditegaskan Sekda, seharusnya penyaluran ke daerah harus dilakukan secara tepat waktu, transparansi dalam perhitungan penetapan alokasi untuk daerah. Termasuk konsisten dalam perhitungan pembebanan pajak dan komponen pengurang lainnya.

"Jadi diperlukan penguatan sumber keuangan daerah melalui, pengalihan PBB Migas dan PPh migas menjadi pajak daerah. Bagi hasil PPN kepada daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Demikian juga halnya bagi hasil pajak ekspor CPO kepada daerah," ungkap Sekda.

Turut mendampingi Sekda sebagai narasumber, Kepala BPKAD, Syahrial Abdi, Kepala Badan Pendapatan daerah (Bappenda) Indra Putra, dan sekretaris daerah se-kabupaten/kota Riau. **(pbn)**

DBH Migas Selalu Lambat, Pemprov Riau 'Kewalahan'

Selasa, 10 Apr 2018 - 07:44:00 WIB

PEKANBARU, SENUJU.COM - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau menyampaikan persoalan tunda salur dari pusat ke daerah yang selama ini selalu saja terjadi setiap tahunnya.

Padahal karena dana transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) tersebut terhambat, maka berdampak pada alokasi belanja yang sudah dianggarkan dalam bentuk program kerja yang sudah direncanakan.

"Penyaluran DBH disalurkan menurut aturan mestinya triwulan. Tapi nyatanya terus terjadi tunda salur. Sehingga terjadi persoalan dalam penganggaran di daerah," kata Hijazi.

Ia juga menyoroti alasan penundaan tunda salur, dalam hal ini pusat belum terlalu transparan. Diharapkan, persoalan dana transfer yang memang harusnya menjadi hak bagi daerah bisa diberikan sesuai dengan mekanisme.

Meski menyadari karena adanya penyesuaian keuangan karena sesuatu hal di pusat, namun khusus Riau keterlambatan dana transfer dari DBH di saat minimnya sumber-sumber pendapatan, menyebabkan Riau harus berusaha lebih keras dalam melakukan penyesuaian.

"Kalau tiga tahun lalu memang Riau selalu ada dana Silpa yang tinggi, mencapai dua sampai empat triliun rupiah. Tapi belakangan, serapan selalu berjalan maksimal. Tahun ini Silpa Riau yang tersisa jauh tidak sebesar tahun sebelumnya. Tapi persoalannya juga karena rendahnya asumsi pendapatan," papar Hijazi.

Ia berharap kondisi ini tidak terjadi untuk tahun-tahun selanjutnya.(snj1)

Diskusi Menko Perekonomian Tentang Transparansi sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH)

ACIKEPRI.COM, BATAM-Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston, Batam, Kepulauan Riau, senin 9/4/2018.

Acara Diskusi DBH yang Digaungi Menko Bidang perekonomian

Kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif, DBH

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu, Dalam Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries

Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya

sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

“Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut

EITI, kami sangat memprioritaskan agar isu DBH dan beberapa isu lainnya

dapat ditindaklanjuti pembahasannya”, kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Montty

Girianna dalam sambutannya.

Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Walaupun daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak

puas dengan pembagian DBH. Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing

daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar .

Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah.

” Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah.

Seperti Kasus lain yang terjadi di Bojonegoro, di mana wilayah kabupaten yang dekat dengan lokasi

sumur dan menanggung dampak sosial dari eksploitasi sumber daya alam tidak menerima alokasi DBH karena kabupaten tersebut berbeda provinsi dengan lokasi sumur.

Sedangkan wilayah yang jaraknya jauh dan tidak secara langsung terkena dampak buruk dari eksploitasi alam mendapatkan alokasi DBH karena satu provinsi dengan lokasi sumur.

Hal ini semakin mendorong upaya transparansi untuk memperbaiki tata kelola mekanisme penyaluran DBH.

Dalam paparannya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan "Pemerintah Provinsi Riau meminta diberi akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan DBH Migas.

Penyaluran DBH yang tidak tepat waktu sangat menghambat dan perhitungan lebih salur dan kurang salur belum transparan." Ahmad juga menambahkan bahwa sudah ada tuntutan dari rencana aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) KPK Bidang Energi, untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan.

EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesaling percaya (,,trust") antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Laporan EITI tahun 2015 yang sudah dipublikasikan, telah mencantumkan informasi DBH sampai tingkat kabupaten.(hany/sek EITE)

DMO Batu Bara Bisa Selamatkan Uang Negara Dianggap Mitos

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Safrezi Fitra

Kamis 2/8/2018, 08.49 WIB



DONANG WAHYU | KATADATA

Kebijakan wajib memasok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*/[DMO](#)) yang dinilai bisa menyelamatkan keuangan negara, dianggap hanya sekadar mitos. Kebijakan ini tidak akan mempengaruhi penerimaan negara secara signifikan.

Peneliti Publish What You Pay (PWYP) Rizky Ananda Rizky mengatakan kebijakan DMO hanya akan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar US\$ 3,68 miliar. Perhitungan besaran potensi kerugian berasal dari asumsi bertambahnya beban PT Perusahaan Listrik Negara ([PLN](#)) yang bisa terjadi, apabila kebijakan DMO batu bara dicabut.

Sementara Bank Indonesia (BI) pernah mengungkapkan prediksinya mengenai defisit neraca pembayaran sepanjang tahun ini bisa mencapai US\$ 25 miliar. Apabila dibandingkan dengan prediksi BI tersebut, asumsi penyelamatan keuangan negara dari bertambahnya beban PLN, masih sangat kecil. Makanya, dia meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ini.

Menurutnya, apabila pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara dari batu bara, bukan hanya dilakukan dengan jalan memberi izin baru atau membuka pintu ekspor. “Tata kelola industri batubara, termasuk sistem penerimaan negaranya yang harus diperbaiki,” kata Rizky dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (31/8).

Rizky menyebut data *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) Indonesia tahun 2016, yang menunjukkan dari ribuan perusahaan tambang batu bara, belum semuanya membayar setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Pertanyaannya, bagaimana bisa ribuan IUP Minerba yang ada di Indonesia, ternyata hanya menyumbang PNBP tak lebih dari 6%?” kata Rizky.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia juga meminta pemerintah mencabut kebijakan DMO. Dia menilai pencabutan kebijakan ini akan mampu mendorong kegiatan ekspor batu bara oleh pelaku usaha. Saat ini ekspor Indonesia tidak maksimal, karena terhambat peraturan DMO.

Dia menjelaskan produksi batu bara dalam negeri ditargetkan hampir mencapai 500 juta *metric* ton pada tahun ini. Dengan penerapan peraturan DMO batu bara, pengusaha wajib menyetorkan minimal 25% produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya, ada 125 juta *metric* ton batu bara yang diproduksi tidak boleh diekspor.

“Sementara kebutuhan domestik kita mungkin sekitar 100 juta *metric* ton. Logika berpikirnya, ada sekitar 25 juta *metric* ton batu bara yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk ekspor,” katanya.

Selain itu, melalui aturan ini pemerintah mengintervensi harga batu bara untuk dalam negeri sebesar US\$ 70 per *metric* ton. Padahal harga pasarnya pada Juli 2018 sudah mencapai US\$ 104,65 per *metric* ton. Dengan adanya kelebihan harga US\$ 34,65 per ton dan jatah pasokan dalam negeri ini sebesar 25 juta ton, ada potensi kehilangan sekitar US\$ 866 juta, apabila batu bara ini diekspor

Dengan harga yang diintervensi dan kelebihan pasokan, membuat Pemerintah harus mencari jalan untuk mengamankan jaminan DMO batu bara. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan neraca pembayaran demi kestabilan nilai tukar rupiah.

“Yang penting, bagaimana kita bisa menjaga rupiah (tetap stabil). Yang paling cepat sih ekspor batu bara,” kata Hendra.

Dumai Ikut Bahas Transparansi Dana Bagi Hasil

: 10/04/18 - 13:26 WIB: [Dumai](#)

KORANRIAU.NET, DUMAI – Organisasi Pemerintahan di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia menggelar Forum Group Diskusi (FGD) Transparansi Dana Bagi Hasil di Batam, Senin (9/4/2018).

Sesuai press release DARI Humas Pemko Dumai menyebutkan, forum Diskusi tersebut diikuti utusan Kemenko Perekonomian, utusan Kementerian terkait, mulai dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, Ditjen Migas, SKK Migas hingga Media dan LSM.

Seluruh kabupaten kota di Riau yang masing-masing diwakili sekretaris daerah juga diundang sebagai peserta. Dari Kota Dumai juga ikut diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai Ir HM Nasir ST. “Kita diundang oleh EITI untuk ikut membahas transparansi dana bagi hasil di dalam usaha-usaha Migas, Lifting dan DBH,” kata HM Nasir.

Untuk diketahui, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

EITI Mendorong Penyaluran DBH Secara Transparan

seputar kepri

10/04/2018

Seputarkepri.co id, BATAM – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) , Senin (9/4/2018) kemarin di Hotel Aston, Batam, Kepulauan Riau.

Kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan

kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat. "Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Karena itu, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut

EITI, kami sangat memprioritaskan agar isu DBH dan beberapa isu lainnya dapat ditindaklanjuti pembahasannya", kata Deputy Bidang Koordinasi

Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Montty Girianna dalam sambutannya.

Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Walaupun daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH. Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar .

Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah.

Kasus lain seperti yang terjadi di Bojonegoro, di mana wilayah kabupaten yang dekat dengan lokasi sumur dan menanggung dampak sosial dari eksploitasi sumber daya alam tidak menerima alokasi DBH karena kabupaten tersebut berbeda provinsi dengan lokasi sumur.

Sedangkan wilayah yang jaraknya jauh dan tidak secara langsung terkena dampak buruk dari eksploitasi alam mendapatkan alokasi DBH karena satu

provinsi dengan lokasi sumur. Hal ini semakin mendorong upaya transparansi untuk memperbaiki tata kelola mekanisme penyaluran DBH.

Dalam paparannya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan "Pemerintah Provinsi Riau meminta diberi akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan DBH Migas. Penyaluran DBH yang tidak tepat waktu sangat menghambat dan perhitungan lebih salur dan kurang salur belum transparan.

Ahmad menambahkan bahwa sudah ada tuntutan dari rencana aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) KPK Bidang Energi, untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesalingpercayaan („trust“) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. (*)

Transparansi Menjadi Kunci Perbaikan Tata Kelola Perdagangan Komoditas Migas

Aji Nurmansyah

Jumat, 20 Juli 2018 17:57 WIB



Ilustrasi Penambangan minyak bumi dan gas bumi | REUTERS

AKURAT.C, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar forum perdagangan komoditas migas. Pasalnya Keterbukaan informasi di sektor migas, merupakan salah satu hal yang disyaratkan dalam Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

Peranan penting dalam proses produksi, hingga proses penjualan atas nama pemerintah di banyak negara, memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik (in kind) ini, dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham, lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik.

Indonesia telah mempublikasikan laporan transparansi perdagangan komoditas migas di awal tahun 2018. Indonesia menjadi negara pertama dari 51 negara anggota EITI, yang telah mempublikasikan laporan tersebut.

Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola di sektor migas. Penyelesaian laporan dilakukan setelah melalui sejumlah diskusi oleh Tim Pelaksana EITI, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil.

Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mengatakan bahwa dengan laporan itu, diharapkan tata kelola migas semakin kompetitif.

"Penyelesaian laporan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Selain mendapatkan rekomendasi perbaikan tata kelola di sektor migas, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menentukan arah dari standar transparansi sektor migas di tingkat global" katanya di Jakarta (20/7).

Salah satu rekomendasi dalam laporan adalah transparansi data impor dan perdagangan domestik yang mencakup sebagian besar dari total perdagangan komoditas sektor migas. Selain itu, diperlukan penyusunan semua prosedur terkait penetapan Harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), seperti panduan mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan harga.

“Salah satu hal dalam pelaksanaan transparansi ini, yaitu untuk memahami faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga minyak dan gas, sehingga nantinya akan dapat ditemui harga yang adil bagi industri maupun masyarakat” tambah Bastian.[]

FGD Gelar Diskusi Kelompok Terfokus

- SELASA, 10 APRIL 2018 | 13:34



Peserta FDG sedang berpose bersama

BATAM, PETISI.CO – Forum Group Discussion (FGD) menggelar kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/4/2018). Turut hadir sejumlah Kepala Dinas/ Badan yang terkait dari kedua provinsi. Kegiatan ini juga diikuti oleh Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi berserta SekdaKab/ Kota Se Propinsi Riau.

Diskusi ini merupakan kerja bareng FGD dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah Ditjen Perimbangan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perekonomian bahas estimasi Dana Bagi Hasil (DBH) 2018.

Dalam forum ini, dibahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif , yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah. Khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Plh Sekda Kabupaten Kuantan Singingi DR. Agus Mandar, S.Sos, M.Si menyampaikan beberapa usulan dari daerah kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan kesepakatan yang sudah dicapai.

“Informasinya sedang dalam pembahasan di Kementerian Keuangan RI dan akan kembali diadakan pertemuan khusus antara Pusat dan Daerah Penghasil. Kita masih dalam tahap menunggu informasi dari Bapenda dan BPKAD Propinsi Riau,” jelasnya.

Beliau menambahkan, ada beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah. Sehingga, EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesaling percaya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. **(gus)**

FGD; Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat

SELASA, 10 APRIL 2018 | 19:01:27 WIB



BATAM (RIAUSKY.COM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas.

Permintaan itu ia tujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan demi kesejahteraan masyarakat di Riau pada masa yang akan datang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, permintaan tersebut mereka utarakan berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang DBH yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Pada Pasal 28 – PP Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan "(1) penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan. (2), dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari Departemen Teknis."

Adapun tiga tuntutan yang mendasari permintaan ini dikarenakan adanya tuntutan dari kertas kerja rencana aksi Korsubgah KPK Bidang Energi. Di mana diminta untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. Kemudian, Riau yang termasuk sebagai salah satu basis industri transparansi (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menuntut supaya bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang keluar dari buminya, serta mendorong untuk mengetahui berapa nilai DBH ril dari pajak bagi hasil kelapa sawit, CPO dan kalau memungkinkan juga terhadap pajak perkebunan.

"Ini merupakan salah satu bentuk untuk koordinasi dan konsultasi mengenai transparansi penghitungan ulang DBH migas," kata Ahmad Hijazi saat memberikan pemaparan dalam Fokus Group Discussion (FGD) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/4/2018).

Ia menguraikan, dana perimbangan/dana transfer ke daerah berdasarkan jenis-jenis DBH terdiri dari dua yakni DBH Pajak dan DBH SDA. Yang mana. DBH Pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan bangunan (BPHTB), PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPODN) dan PPh Pasal 21.

"Dana Bagi Hasil Pajak permasalahannya soal penyaluran yang tidak tepat waktu dan terjadi perbedaan perhitungan penetapan (PBB Migas) sebagai komponen pengurang," urainya. Kemudian, jenis DBH SDA yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Permasalahan DBH SDA, kata Hijazi juga begitu, penyalurannya tidak tepat waktu, penetapan daerah penghasil migas dan pembagian alokasi DBH Migas maupun pembebanan pajak dan pungutan lain juga tidak konsisten.

Selain itu, penghitungan Penetapan Rampung DBH Migas belum dilakukan, perhitungan Lebih Salur dan Kurang Salur Belum Transparan, Jumlah DBH yang disalurkan dalam Penetapan Dana Alokasi umum sebagai Kapasitas Fiskal, mengurangi penetapan DAU untuk daerah, sementara jumlah DBH yang Disalurkan setiap tahun belum menggambarkan kondisi riil (Lebih Salur/ Kurang Salur).

Bahkan, penetapan DAU Tahun 2018 menggunakan DBH SDA Tahun 2016, sebagai kapasitas fiskal yang Lebih Salur, Sehingga penurunan DAU menjadi besar.

"Kita menghitung, ada Kurang Salur dari DBH pajak dan sumber daya alam untuk bisa dihitung kembali. Tadi secara ilmiah sudah dibicarakan, ada juga yang disinggah. Pasal 28 PP 55 Tahun 2005, rekonsiliasi itu juga soal bagi hasil. Terkait usulan rekonsiliasi, mudah-mudahan kalau pemerintah pusat menyetujui kita bisa diundang untuk konsultasi. Maka kita akan mendapat tambahan hasil," tandasnya. **(R07/Mcr)**

Fluktuasi Harga Minyak Dunia Bikin Pemda Salah Perencanaan Anggaran

Riau Headline. Hadi Pramono Senin, 09 April 2018 19:42 WIB



PEKANBARU - Walaupun regulasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya.

Beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah.

Ketidakpastian inilah yang membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima. Sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah.

Demikian dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian RI, Montty Girianna, pada acara Fokus Group Discussion (FGD) di Hotel Aston Batam, Senin (9/4/18).

Hadir pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sejumlah pejabat lainnya dari Kemenko Perekonomian serta pejabat terkait dari Batam.

Lanjut Montty, kasus lain seperti yang terjadi di Bojonegoro. Dimana wilayah kabupaten yang dekat dengan lokasi sumur dan menanggung dampak sosial dari eksploitasi sumber daya alam tidak menerima alokasi DBH. Karena kabupaten tersebut berbeda provinsi dengan lokasi sumur.

Sedangkan wilayah yang jaraknya jauh dan tidak secara langsung terkena dampak buruk dari eksploitasi alam mendapatkan alokasi DBH karena satu provinsi dengan lokasi sumur. Hal ini semakin mendorong upaya transparansi untuk memperbaiki tata kelola mekanisme penyaluran DBH.

"Karena sifat SDA migas dan minerba yang tidak dapat diperbaharui, maka semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa dialokasikan dengan efektif dan efisien, dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di daerah penghasil sumber daya aiam," tambah Montty.

Sementara Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesalingpercayaan. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat.

Laporan EITI tahun 2015 yang sudah dipublikasikan, telah mencantumkan informasi DBH sampai tingkat kabupaten. Dalam forum ini, dibahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh EITI, sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia. Sampai saat ini, pembicara masih dari Kementerian Perekonomian.

Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi sendiri dijadwalkan akan menjadi pembicara pada sesi berikutnya yang juga akan mengangkat tema terkait dengan DBH Migas dan persoalan sumber daya alam lainnya.

Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat

Penulis: Ratna Sari Dewi

Go Riau

BATAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas. Permintaan itu ia tujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan demi akesejahteraan masyarakat di Riau pada masa yang akan datang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, permintaan tersebut mereka utarakan berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang DBH yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Pada Pasal 28 – PP Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan "(1) penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan. (2), dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari Departemen Teknis."

Adapun tiga tuntutan yang mendasari permintaan ini dikarenakan adanya tuntutan dari kertas kerja rencana aksi Korsubgah KPK Bidang Energi. Di mana diminta untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. Kemudian, Riau yang termasuk sebagai salah satu basis industri transparansi (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menuntut supaya bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang keluar dari buminya, serta mendorong untuk mengetahui berapa nilai DBH ril dari pajak bagi hasil kelapa sawit, CPO dan kalau memungkinkan juga terhadap pajak perkebunan.

"Ini merupakan salah satu bentuk untuk koordinasi dan konsultasi mengenai transparansi penghitungan ulang DBH migas," kata Ahmad Hijazi saat memberikan pemaparan dalam Fokus Group Discussion (FGD) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/4/2018).

Ads

Ia menguraikan, dana perimbangan/dana transfer ke daerah berdasarkan jenis-jenis DBH terdiri dari dua yakni DBH Pajak dan DBH SDA. Yang mana. DBH Pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan bangunan (BPHTB), PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPODN) dan PPh Pasal 21.

"Dana Bagi Hasil Pajak permasalahannya soal penyaluran yang tidak tepat waktu dan terjadi perbedaan perhitungan penetapan (PBB Migas) sebagai komponen pengurang," urainya.

Kemudian, jenis DBH SDA yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Permasalahan DBH SDA, kata Hijazi juga begitu, penyalurannya tidak tepat waktu, penetapan daerah penghasil migas dan pembagian alokasi DBH Migas maupun pembebanan pajak dan pungutan lain juga tidak konsisten.

Selain itu, penghitungan Penetapan Rampung DBH Migas belum dilakukan, perhitungan Lebih Salur dan Kurang Salur Belum Transparan, Jumlah DBH yang disalurkan dalam Penetapan Dana Alokasi umum sebagai Kapasitas Fiskal, mengurangi penetapan DAU untuk daerah, sementara jumlah DBH yang Disalurkan setiap tahun belum menggambarkan kondisi riil (Lebih Salur/ Kurang Salur).

Bahkan, penetapan DAU Tahun 2018 menggunakan DBH SDA Tahun 2016, sebagai kapasitas fiskal yang Lebih Salur, Sehingga penurunan DAU menjadi besar.

"Kita menghitung, ada Kurang Salur dari DBH pajak dan sumber daya alam untuk bisa dihitung kembali. Tadi secara Ilmiah sudah dibicarakan, ada juga yang disinggah. Pasal 28 PP 55 Tahun 2005, rekonsiliasi itu juga soal bagi hasil. Terkait usulan rekonsiliasi, mudah-mudahan kalau pemerintah pusat menyetujui kita bisa diundang untuk konsultasi. Maka kita akan mendapat tambahan hasil," tandasnya. ***

Transparansi sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Dana Bagi Hasil

Go Riau

Penulis: Ratna Sari Dewi



FGD penyaluran DBH migas.

BATAM - Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/4/2018). Kegiatan ini juga diikuti langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Dalam forum ini, nantinya akan dibahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

"Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI, kami sangat memprioritaskan agar isu DBH dan beberapa isu lainnya dapat ditindaklanjuti pembahasannya," kata Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Montty Girianna.

Ia menguraikan, penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam. Walaupun daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH.

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah. Kasus Iain seperti yang terjadi di Bojonegoro, di mana wilayah kabupaten yang dekat dengan lokasi sumur dan menanggung dampak sosial dari eksploitasi sumber daya alam tidak menerima alokasi DBH karena kabupaten tersebut berbeda provinsi dengan lokasi sumur. Sedangkan wilayah yang jaraknya jauh dan tidak secara langsung terkena dampak buruk dari eksploitasi alam mendapatkan alokasi DBH karena satu provinsi dengan lokasi sumur. Hal ini semakin mendorong upaya transparansi untuk memperbaiki tata kelola mekanisme penyaluran DBH.

"Karena sifat SDA migas dan minerba yang tidak dapat diperbaharui, maka semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa dialokasikan dengan efektif dan efisien, dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam," tambah Montty.

EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesalingpercayaan (trust) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Laporan EITI tahun 2015 yang sudah dipublikasikan, telah mencantumkan informasi DBH sampai tingkat kabupaten. ***

Hadiri FGD, Plh Sekda Kuansing Usulkan Hal Ini Ke Ditjen Anggaran Kemenkeu

Penulis : | Selasa 10 April 2018, 14:35 WIB | Kategori: [Sospol](#)

Kuantan Singingi, RanahrRiau.com- Plh Sekda Kuantan Singingi (Kuansing) ikuti diskusi kelompok terfokus FGD Dengan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah Ditjen Perimbangan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perekonomian bahas estimasi DBH 2018. di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/4/2018).

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus FGD ini juga diikuti langsung oleh Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi beserta SekdaKab/Kota Se Propinsi Riau, dan Turut hadir sejumlah Kepala Dinas (Kadis) Kepala Badan (Kaban) yang terkait dari kedua Propinsi.

Dalam forum ini, dibahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif , yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada Daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan Masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Plh Sekda Kuansing DR. Agus Mandar, S.Sos, M.Si menyampaikan beberapa usulan dari daerah kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan kesepakatan yang sudah dicapai.

"Informasinya sedang dalam pembahasan di Kementerian Keuangan RI dan akan kembali diadakan pertemuan khusus antara Pusat dan Daerah Penghasil, kita masih dalam tahap menunggu informasi dari Bapenda dan BPKAD Propinsi Riau.", Jelasnya.

Agus mandar menambahkan, ada beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah. Sehingga, EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesaling percaya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Hadiri FGD, Sekda Inhil dorong Transparansi Mekanisme Alokasi & Penyaluran DBH

Detak Riau News

10 Apr 2018, 11:40:50 WIB

Inhil, Detakriaunews.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, H Said Syarifuddin mengikuti Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang transparansi dana bagi hasil (DBH) yang berlangsung di Batam - Kepulauan Riau, Senin (09/04/2018).

Selain Sekda Inhil, H Said Syarifuddin, FGD yang digelar Pemerintah Pusat melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dibawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian ini juga turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Se - Provinsi Riau, serta juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Sekda Inhil, H Said Syarifuddin menjelaskan, Fokus Group Discussion (FGD) digelar, untuk menindaklanjuti pertemuan antara Sekda se - Provinsi dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu yang spesifik membahas tentang Transfer Dana Ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH).

" Saat pertemuan antara Sekda Se- Provinsi dengan Kementerian Keuangan tersebut, Sekda se - Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala," jelas Sekda Inhil Said Syarifuddin.

Dalam FGD, diungkapkan Sekda, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berfokus pada persoalan dana bagi hasil sektor industri ekstraktif.

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan turut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

"Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah," jelas Sekda.

Ketidakpastian yang muncul akibat pengaruh harga, dikatakan Sekda, menjadi sumber kekeliruan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran DBH yang akan diterima dalam satu tahun anggaran sehingga berdampak terhadap terganggunya perencanaan anggaran daerah.

Kedepan, Sekda menuturkan, EITI berkomitmen untuk terus berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terbangun hubungan yang saling percaya (kepercayaan) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Adv/Kominfo/YC)

Indonesia jadi Negara Pertama Publikasikan Laporan Transparansi Migas

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

Jum'at 20/7/2018, 22.23 WIB

Ada beberapa rekomendasi yang tertuang dalam laporan itu salah satunya data impor.



DOK. EXXONMOBIL

Indonesia menjadi negara pertama dari 51 anggota Extractive Industries Transparency Initiative ([EITI](#)) yang mempublikasikan laporan transparansi perdagangan minyak dan gas bumi (migas). Laporan itu dipublikasikan awal tahun 2018.

Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola di sektor migas. Penyelesaian laporan dilakukan setelah melalui sejumlah diskusi oleh Tim Pelaksana EITI, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil.

Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ahmad Bastian Halim berharap penyelesaian laporan ini dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. “Selain mendapatkan rekomendasi perbaikan tata kelola di sektor migas, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menentukan arah dari standar transparansi sektor migas di tingkat global” kata dia di Jakarta, Jumat (20/7).

Salah satu rekomendasi dalam laporan itu yakni transparansi data impor dan perdagangan domestik yang mencakup sebagian besar dari total perdagangan komoditas sektor migas. Selain itu, perlu penyusunan semua prosedur terkait penetapan Harga minyak Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*), seperti panduan mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan harga. Panduan itu penting sebagai transparansi pembentukan harga minyak. “Sehingga nantinya akan dapat ditemui harga yang adil bagi industri maupun masyarakat,” ujar Bastian.

Keterbukaan informasi di sektor migas, merupakan salah satu hal yang disyaratkan dalam Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

Transparansi perdagangan migas didasarkan pada banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di banyak negara, yang memegang peranan penting dalam proses produksi, hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara, memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik (in kind) ini, dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham, lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik.

Reporter: Anggita Rezki Amelia

Indonesia Negara Pertama Anggota EITI yang Publikasikan

Perdagangan Komoditas Migas

- [Nasional](#)
- 21 Jul 2018 | 03:26 WIB



foto: istimewa

beritajowo.com / Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Forum Perdagangan Komoditas Migas yang bertujuan meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas). Keterbukaan informasi di sektor migas, merupakan salah satu hal yang disyaratkan dalam Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

Transparansi perdagangan migas didasarkan pada banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di banyak negara, yang memegang peranan penting dalam proses produksi, hingga proses penjualan atas nama pemerintah.

Pemerintah di banyak negara, memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik (in kind) ini, dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham, lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik.

Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ahmad Bastian Halim menyatakan Indonesia telah mempublikasikan laporan transparansi perdagangan komoditas migas di awal tahun 2018.

Indonesia menjadi negara pertama dari 51 negara anggota EITI, yang telah mempublikasikan laporan tersebut. Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola di sektor migas. Penyelesaian laporan dilakukan setelah melalui sejumlah diskusi oleh Tim Pelaksana EITI, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil.

“Penyelesaian laporan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Selain mendapatkan rekomendasi perbaikan tata kelola di sektor migas, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menentukan arah dari standar transparansi sektor migas di tingkat global” katanya di Jakarta, Jumat (20/7).

Salah satu rekomendasi dalam laporan adalah transparansi data impor dan perdagangan domestik yang mencakup sebagian besar dari total perdagangan komoditas sektor migas. Selain itu, diperlukan penyusunan semua prosedur terkait penetapan Harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), seperti panduan mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan harga.

“Salah satu hal dalam pelaksanaan transparansi ini, yaitu untuk memahami faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga minyak dan gas, sehingga nantinya akan dapat ditemui harga yang adil bagi industri maupun masyarakat” tambah Bastian.

KPC pembayar royalti tambang terbesar di Indonesia

Kamis, 04 Januari 2018 / 17:47 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kaltim Prima Coal (KPC) menjadi perusahaan tambang pembayar royalti terbesar. Anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tersebut menyumbang PNBP terbesar di Indonesia pada tahun lalu.

Nilai royalti KPC pada tahun 2016 tercatat sebesar US\$ 404,7 juta atau meningkat 8,2% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar US\$ 374 juta. Oleh karena itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan penghargaan tersebut kepada KPC lewat predikat pembayar PNBP atau royalti terbesar dalam dua tahun terakhir. Anugerah Kementerian Keuangan RI ini didapatkan perusahaan pada kategori perusahaan SDA non migas.

Ashok Mitra, CEO KPC menyampaikan, perusahaannya berdasarkan laporan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) Indonesia dari Kementerian Keuangan menjadi perusahaan tertinggi pembayaran PNBP pada 2010-2014.

Selain itu, perusahaan ini juga mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia (BI) sebagai perusahaan penyumbang devisa ekspor terbaik tahun lalu. Hal ini mengartikan perusahaan secara konsisten menaati peraturan dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

"BUMI mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi nasional," ujar Dileep Srivastava, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan BUMI dalam keterbukaan informasi, Kamis (4/1).

Pemerintah Tuntut Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas dan Minerba



Jakarta, OG Indonesia -- Sebagai upaya meningkatkan transparansi pemilik manfaat dari korporasi atau Beneficial Ownership (BO), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan sosialisasi pelaporan BO untuk industri ekstraktif (sektor migas dan minerba) di Gedung Graha Sawala, Komplek Kemenko Perekonomian, Rabu (25/04).

Keterbukaan BO sektor migas dan minerba merupakan salah satu hal yang disyaratkan oleh Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di mana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

“Di banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan berkontribusi pada korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak. Namun, sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai pemilik manfaat sesungguhnya dari perusahaan,” kata Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Montty Girianna.

Dalam upaya transparansi BO perusahaan-perusahaan di sektor migas dan minerba, pada akhir tahun 2016, EITI Indonesia telah mempublikasikan Roadmap BO atau peta jalan yang menguraikan persiapan untuk dapat melaksanakan transparansi BO korporasi migas dan minerba. Pemerintah menuntut korporasi migas dan minerba untuk secara penuh membuka informasi tentang BO pada tahun 2020.

“Sesuai dengan Standar EITI, di tahun 2020, seluruh negara pelaksana EITI, termasuk Indonesia harus dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif,” tambah Montty.

Sebagai payung hukum pelaksanaan transparansi BO, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diundangkan pada awal bulan Maret 2018 yang lalu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menerbitkan peraturan untuk mendukung transparansi BO berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang mensyaratkan keterbukaan data BO dalam pengajuan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pelaksanaan transparansi BO di Indonesia merupakan kerja kolektif dari sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki upaya yang sama dalam transparansi BO. Hal ini juga didukung oleh komitmen Indonesia di keanggotaannya dalam sejumlah inisiatif global. Selain menjadi negara anggota EITI, Indonesia juga menjadi negara anggota G-20 yang telah menyepakati pentingnya transparansi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (Financial Action Task Force) untuk mencegah praktik pencucian uang.

Pembagian DBH Berdasar Fluktuasi Harga Minyak Dunia, Sekdakab Inhil: Itu Buat Perencanaan Daerah Terganggu



Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin saat hadir dala FGD di Batam.

Selasa, 10 April 2018 11:31 WIB

Gonews

TEMBILAHAN-Sekretaris Daerah (Sekdakab) Inhil, Said Syarifuddin mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang transparansi dana bagi hasil (DBH) di Batam, Senin (9/4/2018).

Selain Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin, FGD yang digelar Pemerintah Pusat melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dibawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian ini juga turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Menurut Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin, FGD digelar guna menindaklanjuti pertemuan antara Sekdakab se-Provinsi dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu yang spesifik membahas tentang Transfer Dana Ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil.

"Pada waktu itu, Sekdakab se-Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala," jelasnya.

Dalam FGD, diungkapkan Sekdakab, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berkuat pada persoalan dana bagi hasil sektor industri ekstraktif.

Sekda menjelaskan, beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan ikut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

"Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah," jelas Sekdakab.

Ketidakpastian yang muncul akibat pengaruh harga, dikatakannya, menjadi sumber kekeliruan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran DBH yang akan diterima dalam satu tahun anggaran sehingga berdampak terhadap terganggunya perencanaan anggaran daerah.

Kedepan, ia menuturkan, EITI berkomitmen untuk terus berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terbangun kesalingpercayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**(adv)**

Pemerintah Berupaya Transparansi Tata Kelola Perdagangan Migas

Oleh: **Muhamad Bari Baihaqi** Senin, 23/07/2018

NERACA

Jakarta -Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengupayakan penyelesaian laporan transparansi perbaikan tata kelola perdagangan minyak dan gas (migas) dapat memberikan manfaat bagi Indonesia salah satunya menyangkut pembentukan harga komoditas tersebut.

"Selain mendapatkan rekomendasi perbaikan tata kelola di sektor migas, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menentukan arah dari standar transparansi sektor migas di tingkat global," kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kemenko Perekonomian Ahmad Bastian Halim melalui siaran pers dikutip di Jakarta, Jumat (20/7).

Salah satu rekomendasi dalam laporan itu adalah transparansi data impor dan perdagangan domestik yang mencakup sebagian besar dari total perdagangan komoditas sektor migas. Selain itu, diperlukan penyusunan semua prosedur terkait penetapan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), seperti panduan mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan harga.

"Salah satu hal dalam pelaksanaan transparansi ini yaitu untuk memahami faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga minyak dan gas, sehingga nantinya akan dapat ditemui harga yang adil bagi industri maupun masyarakat," ujar Bastian. Keterbukaan informasi di sektor migas, merupakan salah satu hal yang disyaratkan dalam Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

Transparansi perdagangan migas didasarkan pada banyaknya BUMN yang memegang peranan penting dalam proses produksi, hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara, memperoleh pendapatan yang

bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik (in kind) ini, dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham, lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik.

Indonesia telah mempublikasikan laporan transparansi perdagangan komoditas migas di awal 2018. Indonesia menjadi negara pertama dari 51 negara anggota EITI, yang telah mempublikasikan laporan tersebut. Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola di sektor migas. Penyelesaian laporan dilakukan setelah melalui sejumlah diskusi oleh Tim Pelaksana EITI, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil.

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Korporasi yang Tak Cantumkan Pemilik

Kata Data

Di tambang, badan usaha bisa tidak mendapatkan izin jika tidak mencantumkan pemilik manfaat.



Rabu 25/4/2018, 17.05 WIB

Pemerintah akan menyiapkan sanksi untuk badan usaha yang tidak mencantumkan pemilik dan penerima manfaat (*beneficial ownership/BO*). Ini karena dalam Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 belum jelas mengatur mengenai sanksi tersebut.

Sanksi itu pun sempat menjadi pertanyaan karyawan PT Medco Energi Internasional Tbk Roni Siahaan dalam sosialisasi Pelaporan *Beneficial Ownership* (BO) di Kemenko Perekonomian, Rabu (25/4). Ia merasa dalam aturan itu belum spesifik mengenai sanksi.

sanksi hanya diatur dalam pasal 24. Pasal itu menyebutkan sanksi untuk korporasi yang tidak mencantumkan pemilik manfaat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Mengenai sanksi belum update ini seperti apa, mohon dielaborasi," kata Roni dalam sosialisasi Pelaporan *Beneficial Ownership* (BO) di Kemenko Perekonomian, Rabu (25/4).

Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Kelompok Kerja Sama Luar Negeri Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Syahril Ramadhan membenarkan aturan itu tidak mengatur detail mengenai sanksi. Alhasil badan usaha yang melanggar ketentuan tidak bisa langsung diberi hukuman pidana.

Namun, sanksi itu akan diatur lewat kebijakan di kementerian dan lembaga terkait. Salah satu contoh sanksi tersebut adalah mencabut izin usaha.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Minerba Sony Heru Prasetyo juga menyatakan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak melampirkan data pemilik manfaat tak akan memperoleh izin. "Jadi kalau badan usaha tidak mau melampirkan *Beneficial Ownership*, berarti konsekuensinya tak memenuhi syarat perizinan. Jadi *no beneficial ownership no permit*," kata dia.

Saat ini juga ada beberapa badan usaha yang belum mendapatkan izin karena belum melampirkan data pemilik manfaat. Untuk itu, mereka harus memenuhi dulu persyaratan BO.

Menurut Sony semakin banyak tingkatan orang penerima manfaat dari satu perusahaan, maka mau tak mau badan usaha itu harus melampirkannya ke pemerintah. Ini merupakan upaya transparansi dan menghindari perusahaan yang bermasalah dalam hukum.

Kepala Seksi Perseroan Terbatas (Tertutup), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Hadaris Samulia Has mengatakan sanksi ini akan diatur dalam Revisi Undang-undang Badan Usaha. "Nanti diharmonisasikan dengan aturan masing-masing kementerian dan lembaga," kata dia.

Hadaris menargetkan tahun ini RUU Badan Usaha itu bisa diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini aturan itu masih dibahas oleh tim.

Adapun sejak Januari hingga Maret 2018 sebanyak 18 badan usaha tidak mengisi lengkap data pemilik manfaat perusahaannya. Hadaris mendorong perusahaan-perusahaan itu melaporkan data pemilik.

Jika tidak, mereka bisa mendapat sanksi administratif dari Ditjen AHU. "Apabila ada hal hal yang dianggap melanggar administrasi kami, kemenkumham akan menghapus data yang ada," ujar dia.

Di tempat yang sama Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Montty Girianna mengatakan sosialisasi perpres tersebut penting karena keterbukaan BO di sektor minyak dan gas bumi; serta mineral dan batu bara masuk syarat Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

Dengan demikian, pemerintah menuntut korporasi migas dan minerba untuk secara penuh membuka informasi tentang kepemilikan manfaat pada tahun 2020 mendatang. "Di tahun 2020, seluruh negara pelaksana EITI, termasuk Indonesia harus dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif," kata dia.

Penyaluran DBH Kepada Pemerintah Daerah Diminta Transparan

SELASA, 10 APRIL 2018 | 16:03:16 WIB

RIAUMANDIRI.co, TELUK KUANTAN - Pih Sekda Kuansing mengikuti Forum Group Discussion Dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif, baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah. Acara tersebut dihadiri Ditjen Perimbangan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perekonomian, membahas estimasi DBH 2018.

FGD ini juga diikuti langsung oleh Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi beserta SekdaKab/Kota Se Propinsi Riau, di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/4/2018). Turut hadir sejumlah Kepala Dinas/Badan yang terkait dari kedua Propinsi.

Dalam forum ini, dibahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Pih Sekda Kabupaten Kuantan Singingi, DR. Agus Mandar menyampaikan beberapa usulan dari daerah kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan kesepakatan yang sudah dicapai.

"Informasinya sedang dalam pembahasan di Kementerian Keuangan RI dan akan kembali diadakan pertemuan khusus antara Pusat dan Daerah Penghasil. Kita masih dalam tahap menunggu informasi dari Bapenda dan BPKAD Propinsi Riau," jelasnya kepada Riuamandiri.co, Selasa (10/4/2018).

Agus menambahkan, ada beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah.

Sehingga, EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi saling percaya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Perbaikan Tata Kelola Batu Bara Efektif Tambah Penerimaan Negara



*Ilustrasi. Sejumlah alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Minggu (8/4). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Oleh: Shintaloka Pradita Sicca - 1 Agustus 2018*

Dibaca Normal 1 menit

Peneliti PWYP, Rizky Ananda mengatakan bahwa, jika pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara, bukan dengan memberi izin baru atau membuka pintu ekspor, namun memperbaiki tata kelola industri batu bara.

tirto.id - Aturan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) 25 persen sempat direncanakan dicabut oleh pemerintah, dengan asumsi dapat menaikkan pendapatan negara melalui peningkatan ekspor. Nyatanya, wacana pencabutan tersebut dibatalkan.

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) berkomentar bahwa, kalau pun wacana pencabutan DMO tersebut jadi dilakukan, tetap tidak akan secara efektif memberikan tambahan penerimaan dan penguatan ekonomi negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Peneliti PWYP, Rizky Ananda mengatakan, kalau pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara dari batu bara, bukan dengan jalan memberi izin baru atau membuka pintu ekspor, namun dengan cara memperbaiki tata kelola industri batu bara, termasuk sistem penerimaan negara yang tidak tertib.

Berdasarkan data Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, pada tahun 2016 menunjukkan dari ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batu bara (Minerba) yang tercatat di Kementerian ESDM, hanya 1.654 IUP yang melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Dari 100 persen penerimaan PNBP (1654 IUP), ternyata 94 persen di antaranya hanya disumbang oleh 112 perusahaan saja. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Ribuan IUP Minerba yang ada di Indonesia ternyata hanya menyumbang PNBP tak lebih dari 6 persen saja dari total PNBP Minerba," ujar Rizky di Jakarta pada Rabu (1/8/2018).

Selain masih buruknya tata kelola industri batu bara dan sistem penerimaan negara, ia mengatakan tidak efektifnya pencabutan DMO untuk mendorong ekspor dan memberi

penambahan devisa negara, adalah karena asumsinya pasar batu bara akan semakin menyusut.

"Cina dan India sebagai pasar tujuan ekspor batu bara Indonesia sudah kurangi penggunaan batu bara. Cuma Indonesia shifting pasarnya ke Asia Tenggara yang lain. Sebenarnya minat pasar dunia ke batu bara Indonesia berkurang," ucap Rizky.

Pengurangan penggunaan batu bara secara global, kata Rizky, karena adanya Perjanjian Paris yang mendorong berbagai negara untuk mengurangi emisi dari batu bara yang merusak lingkungan.

"Makanya, Indonesia kan genjot PLTU di dalam negeri, karena demand global akan berkurang banyak. Konsumsi batu bara domestik 53,45 juta ton per Juni, 41,41 juta ton-nya untuk PLTU," ujar Rizky.

Batu bara yang merupakan jenis bahan bakar fosil diperkirakan juga akan semakin habis produksinya, sehingga banyak negara mulai mengurangi penggunaannya.

Berdasarkan produksi batu bara dalam negeri pada 2016 sebesar 461 juta ton, nantinya dengan asumsi kapasitas produksi tumbuh datar sebesar 461 juta ton per tahun, maka pada 2046 cadangan produksi batu bara akan habis.

"Kalau kami lihat tren eksploitasi akan bengkok tentu akan lebih cepat habisnya, kalau pemerintah enggak kendalikan itu," ujar Rizky.

Saat ini dengan harga HBA relatif tinggi, yaitu pada Juni 2018 sebesar 96,61 per ton, Rizky menyebutkan saat ini bisa dibilang periode terkahir masa jaya batu bara Indonesia sebagai eksportir.

"Kita itu eksportir terbesar batu bara seperti semua diekspor, padahal negara lain banyak yang punya coal tapi udah enggak mau pakai. Orang-orang melihat di Asia Tenggara ini the last battle of coal. Cuma di sinilah batu bara dipakai. Di sini maksudnya Indonesia khususnya, lalu Vietnam. Ini nafas terakhirnya perusahaan batu bara, jadi mau enggak mau dia harus survive," terangnya.

Pada Senin (30/7/2018), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan sempat mengatakan bahwa alasan pencabutan DMO untuk mendongkrak nilai ekspor batu bara guna menambah devisa, mengamankan defisit transaksi berjalan Indonesia.

Luhut juga memastikan, rencana pencabutan Domestic Market Obligation (DMO) tidak akan membebani keuangan PT PLN (Persero).

"Tidak ada, kami sudah hitung. Tidak ada dampak sama sekali ke PLN. Kita tidak ingin keuangan PLN goyang," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (30/7/2018).

**FGD EITI di Batam,
Sekdaprov Riau Sampaikan 4 Tuntutan ke Pusat**
Senin, 09 April 2018 19:14 WIB



PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi dalam Fokus Group Discussion (FGD) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia menyampaikan persoalan yang dihadapi Pemprov Riau saat ini, khususnya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Dalam FGD EITI yang digelar di Hotel Aston Batam, Senin (9/4/2018) itu, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurangan dan pungutan lain dalam perhitungan DBH Migas.

Setidaknya tiga dasar hukum yang menjadi tuntutan tersebut. Pertama, sebut Ahmad Hijazi, dimana Peraturan Pemerintah (PP) tentang DBH yang menyebutkan pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah.

"Kemudian dalam PP tentang Dana Perimbangan juga menyatakan perhitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulan melalui melalui rekonsiliasi data antara pusat dengan daerah penghasil. Selain itu, realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak dan gas yang perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting Migas dari departemen teknis," katanya.

Tuntutan kedua, lanjut Sekdaprov Riau, dengan merujuk adanya tuntutan dari kertas kerja rencana aksi Korsubgah KPK bidang Energi. Dimana diminta untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.

Sedangkan tuntutan ketiga, Ahmad Hijazi mengatakan Riau yang masuk salah satu basis industri transparansi, menuntut supaya bisa mendapat akses terhadap sumber

daya alam yang keluar dari buminya.

Tuntutan terakhir, tambah Ahmad Hijazi, Pemprov Riau mendorong untuk mengetahui berapa nilai DBH rill dari pajak bagi hasil kelapa sawit, CPI dan perkebunan.

"Transparansi ini penting dan mekanisme yang perlu dilakukan secara bersama. Sebab selama ini Pemda Riau hanya dilibatkan dalam rekonsiliasi lifting, tapi belum rekonsiliasi penghitungan DBH," tandasnya.

TAGIH UTANG DBH PUSAT

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Provinsi Riau terus melakukan upaya dan langkah-langkah mempercepat pembayaran utang pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Migas maupun pajak. Berbagai cara ditempuh seluruh pemkab/pemko bersama pemprov.

Tunda salur DBH pusat ke daerah memang menjadi persoalan seluruh daerah penghasil. Berdampak pada struktur pagu anggaran setiap tahun, apalagi jika terjadi dalam kurun mencapai 36 bulan atau tiga tahun anggaran berjalan. Jalan berliku pun harus ditempuh Pemprov Riau dalam upaya menagih utang tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi bersama seluruh sekda se-Riau, Maret lalu sempat keliling beberapa kementerian/lembaga. Kemudian April ini kembali digelar pertemuan. Disebut Fokus Group Discussion (FGD) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia menyampaikan persoalan yang dihadapi.

Dalam FGD EITI yang digelar di Hotel Aston Batam, Senin (9/4), Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurangan dan pungutan lain dalam perhitungan DBH Migas.

Setidaknya tiga dasar hukum yang menjadi tuntutan tersebut. Pertama, sebut Ahmad Hijazi, di mana Peraturan Pemerintah (PP) tentang DBH yang menyebutkan pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Kemudian dalam PP tentang Dana Perimbangan juga menyatakan perhitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulan melalui rekonsiliasi data antara pusat dengan daerah penghasil.

“Selain itu, realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak dan gas yang perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting migas dari departemen teknis,” ujarnya kepada Riau Pos.

Tuntutan kedua, lanjut Sekdaprov Riau, dengan merujuk adanya tuntutan dari kertas kerja rencana aksi Korsubgah KPK bidang Energi. Di mana diminta untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.

Sedangkan tuntutan ketiga, Ahmad Hijazi mengatakan Riau yang masuk salah satu basis industri transparansi, menuntut supaya bisa mendapat akses terhadap sumber daya alam yang keluar dari buminya.

Tuntutan terakhir, tambah Ahmad Hijazi, Pemprov Riau mendorong untuk mengetahui berapa nilai DBH rill dari pajak bagi hasil kelapa sawit, CPI dan perkebunan.

“Transparansi penting dan mekanisme yang perlu dilakukan secara bersama. Sebab selama ini Pemda Riau hanya dilibatkan dalam rekonsiliasi lifting, tapi belum rekonsiliasi penghitungan DBH,” tutupnya.(izl)

Transparansi Kunci Perbaikan Tata Kelola Perdagangan Komoditas Migas

- Sat, 21 Jul 2018 - 02:26 WIB



foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Forum Perdagangan Komoditas Migas yang bertujuan meningkatkan transparansi sektor minyak dan gas (migas). Keterbukaan informasi di sektor migas, merupakan salah satu hal yang disyaratkan dalam Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

Transparansi perdagangan migas didasarkan pada banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di banyak negara, yang memegang peranan penting dalam proses produksi, hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara, memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik (in kind) ini, dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham, lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik.

Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ahmad Bastian Halim menyatakan Indonesia telah mempublikasikan laporan transparansi perdagangan komoditas migas di awal tahun 2018. Indonesia menjadi negara pertama dari 51 negara anggota EITI, yang telah mempublikasikan laporan tersebut. Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola di sektor migas. Penyelesaian laporan dilakukan setelah melalui sejumlah diskusi

oleh Tim Pelaksana EITI, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil.

“Penyelesaian laporan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Selain mendapatkan rekomendasi perbaikan tata kelola di sektor migas, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menentukan arah dari standar transparansi sektor migas di tingkat global” katanya di Jakarta, Jumat (20/7).

Salah satu rekomendasi dalam laporan adalah transparansi data impor dan perdagangan domestik yang mencakup sebagian besar dari total perdagangan komoditas sektor migas. Selain itu, diperlukan penyusunan semua prosedur terkait penetapan Harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), seperti panduan mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan harga.

“Salah satu hal dalam pelaksanaan transparansi ini, yaitu untuk memahami faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga minyak dan gas, sehingga nantinya akan dapat ditemui harga yang adil bagi industri maupun masyarakat” tambah Bastian.

Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi Migas Mulai Tahun 2020

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 25/04/2018 20:23 WIB

Bagikan :



Ilustrasi kegiatan tambang batu bara. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi).

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menuntut korporasi minyak dan gas (migas) dan mineral dan batu bara (minerba) untuk membuka informasi tentang pemilik manfaat dari korporasi atau [Beneficial Ownership](#) (BO) untuk industri ekstraktif di Indonesia pada 2020 mendatang.

Sebelumnya, keterbukaan BO sektor migas dan minerba merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

"Sesuai dengan Standar EITI, pada 2020, seluruh negara pelaksana EITI, termasuk Indonesia harus dapat membuka data tentang nama, kewarganegaraan, dan domisili pemilik manfaat atau BO dari korporasi industri ekstraktif," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (25/4).

untuk meningkatkan transparansi BO, hari ini, Kemenko Bidang Perekonomian mengadakan sosialisasi pelaporan BO untuk industri ekstraktif di Gedung Graha Sawala, Komplek Kemenko Perekonomian.

Montty mengungkapkan kerahasiaan kepemilikan berkontribusi dalam kegiatan korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak. Kondisi ini terutama terjadi di banyak negara kaya sumber daya ekstraktif.

"Namun, sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai pemilik manfaat sesungguhnya dari perusahaan," katanya.

Sebagai payung hukum pelaksanaan transparansi BO, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diundangkan pada awal bulan Maret 2018 yang lalu.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Perusahaan di Sektor ESDM, dan

Surat Edaran dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang mensyaratkan keterbukaan data BO dalam pengajuan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Montty mengingatkan pelaksanaan transparansi BO di Indonesia merupakan kerja kolektif dari sejumlah kementerian dan lembaga. Hal ini juga didukung oleh komitmen Indonesia di keanggotaannya dalam sejumlah inisiatif global.

Sebagai catatan, selain menjadi negara anggota EITI, Indonesia juga menjadi negara anggota G-20 yang telah menyepakati pentingnya transparansi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Tak hanya itu, Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (*Financial Act Task Force*) untuk mencegah praktik pencucian uang. **(bir)**

Transparansi Sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Dana Bagi Hasil Batam

Posted on 9 April 2018 by KEPRIToday.com in [Batam](#), [Terkini](#)



BATAM, *Kepritoday.com* – Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif (migas dan minerba) baik di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston, Batam, Kepulauan Riau. Senin, (09/04).

Kegiatan ini membahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia. EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

“Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI, kami sangat memprioritaskan agar isu DBH dan beberapa isu lainnya dapat ditindaklanjuti pembahasannya”, kata Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kemenko Bidang Perekonomian, Montty Girianna dalam sambutannya mengatakan. Penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Walaupun daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH. Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah. Ketidakpastian

ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah.

Kasus lain seperti yang terjadi di Bojonegoro, di mana wilayah kabupaten yang dekat dengan lokasi sumur dan menanggung dampak sosial dari eksploitasi sumber daya alam tidak menerima alokasi DBH karena kabupaten tersebut berbeda provinsi dengan lokasi sumur. Sedangkan wilayah yang jaraknya jauh dan tidak secara langsung terkena dampak buruk dari eksploitasi alam mendapatkan alokasi DBH karena satu provinsi dengan lokasi sumur. Hal ini semakin mendorong upaya transparansi untuk memperbaiki tata kelola mekanisme penyaluran DBH.

Dalam paparannya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan “Pemerintah Provinsi Riau meminta diberi akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan DBH Migas. Penyaluran DBH yang tidak tepat waktu sangat menghambat dan perhitungan lebih salur dan kurang salur belum transparan.”

Ahmad menambahkan bahwa sudah ada tuntutan dari rencana aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) KPK Bidang Energi, untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesalingpercayaan („trust”) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Laporan EITI tahun 2015 yang sudah dipublikasikan, telah mencantumkan informasi DBH sampai tingkat kabupaten.

Sumber : EITI

Transparansi untuk Perbaikan Tata Kelola Perdagangan Komoditas Migas

26 July 2018, Editor Anovianti Muharti

MigasReview, Jakarta - Keterbukaan informasi di sektor migas (minyak dan gas bumi) merupakan salah satu hal yang disyaratkan dalam Standar **Extractive Industries Transparency Initiative** (EITI), dimana Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana EITI bersama 50 negara lainnya.

Transparansi perdagangan migas didasarkan pada banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di banyak negara, yang memegang peranan penting dalam proses produksi, hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Pemerintah di banyak negara, memperoleh pendapatan yang bukan hanya berupa uang. Pendapatan secara fisik (*in kind*) ini, dapat dilihat pada kepemilikan BUMN pada saham, lisensi produksi, atau ketika perusahaan melakukan pembayaran dengan komoditas fisik.

Indonesia telah mempublikasikan laporan transparansi perdagangan komoditas migas di awal tahun 2018. Indonesia menjadi negara pertama dari 51 negara anggota EITI, yang telah mempublikasikan laporan tersebut. Laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola di sektor migas.

Penyelesaian laporan dilakukan setelah melalui sejumlah diskusi oleh Tim Pelaksana EITI, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat sipil.

“Penyelesaian laporan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Selain mendapatkan rekomendasi perbaikan tata kelola di sektor migas, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk menentukan arah dari standar transparansi sektor migas di tingkat global” kata Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ahmad Bastian Halim, dikutip dari siaran pers, Jum’at (20/07/2018).

Salah satu rekomendasi dalam laporan adalah transparansi data impor dan perdagangan domestik yang mencakup sebagian besar dari total perdagangan komoditas sektor migas. Selain itu, diperlukan penyusunan semua prosedur terkait penetapan Harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), seperti panduan mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan harga.

“Salah satu hal dalam pelaksanaan transparansi ini, yaitu untuk memahami faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga minyak dan gas, sehingga nantinya akan dapat ditemui harga yang adil bagi industri maupun masyarakat,” ungkap Bastian.

Transparansi Upaya Perbaikan Tata Kelola Penyaluran Dana Bagi Hasil

Hadi Pramono Senin, 09 April 2018 19:38 WIB

BATAM - Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/4/2018).

Kegiatan ini juga diikuti langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. Dalam forum ini, nantinya akan dibahas tentang penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor industri ekstraktif.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pembahasan isu DBH sangat terkait dengan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan oleh Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) sebagai standar global transparansi industri ekstraktif yang saat ini telah dilaksanakan di 51 negara, termasuk Indonesia.

EITI terus mendorong agar penyaluran dan pemanfaatan DBH dapat dilakukan secara transparan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah, khususnya pada daerah-daerah kaya sumber daya alam yang selama ini belum dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat.

"Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI, kami sangat memprioritaskan agar isu DBH dan beberapa isu lainnya dapat ditindaklanjuti pembahasannya," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Montty Girianna.

Ia menguraikan, penyaluran DBH pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Walaupun daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH.

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah.

Ketidakpastian ini kerap membuat daerah salah menentukan perkiraan berapa DBH yang diterima, sehingga mengganggu perencanaan anggaran Pemerintah Daerah.

Kasus lain seperti yang terjadi di Bojonegoro, di mana wilayah kabupaten yang dekat dengan lokasi sumur dan menanggung dampak sosial dari eksploitasi sumber daya alam tidak menerima alokasi DBH karena kabupaten tersebut berbeda provinsi dengan lokasi sumur.

Sedangkan wilayah yang jaraknya jauh dan tidak secara langsung terkena dampak buruk dari eksploitasi alam mendapatkan alokasi DBH karena satu provinsi dengan lokasi sumur. Hal ini semakin mendorong upaya transparansi untuk memperbaiki tata kelola mekanisme penyaluran DBH.

"Karena sifat SDA migas dan minerba yang tidak dapat diperbaharui, maka semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa dialokasikan dengan efektif dan efisien, dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam," tambah Montty.

EITI berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terjadi kesalingpercayaan (trust) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Laporan EITI tahun 2015 yang sudah dipublikasikan, telah mencantumkan informasi DBH sampai tingkat kabupaten.